



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat , selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

Nama Tergugat , selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.BlcN tanggal 01 April 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Februari 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/22/II/82 tanggal 10 Februari 1982;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 29 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak anak ke-1 dan ke-2 sudah berkeluarga dan anak yang ke-3 ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan jelas, bahkan Tergugat selalu pulang malam dan ketika ditanya dari mana Tergugat hanya diam tanpa mau bicara sedikitpun;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat negur anak yang lagi bandel Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang kedua hingga perkara ini diputus tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. PARHANUDDIN (Wakil Ketua Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 April 2016, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama SENIYEM, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 322/22/II/82 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 10 Februari 1982, bukti (P-2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. saksi 1 telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Damai;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah dan jika bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sebelumnya telah pisah ranjang hampir 3 (tiga) tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. saksi 2 telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Damai;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mudah tersinggung dan suka marah-marah bahkan jika bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama Drs. PARHANUDDIN, Wakil Ketua Pengadilan Agama Batulicin, namun gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang kedua (pembacaan surat gugatan Penggugat) hingga perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P-2) dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



3. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan jika marah sering mengucapkan kata-kata cerai;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **YAHYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 17 Mei 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.